

## MEMBANGUN NEGARA HUKUM DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Bambang Satriya<sup>1</sup>

Email: [bambang\\_satriya@unikama.ac.id](mailto:bambang_satriya@unikama.ac.id)

### *Abstract*

*President of the Republic of Indonesia Joko Widodo has many strategic constitutional authority in the world of law, so that with this authority, the President Jokowi able to determine the political development of a state of law. President Jokowi could make policy or rules that could affect the operation of state life was good. Instead, the state law could lose its authority, if the establishment of the rule does not reflect the interests of the law or just put the interests of others.*

*Keywords: state law, the authority, the President, interests*

### **Pendahuluan**

Setiap warga negara mempunyai kewajiban membangun negaranya, apalagi yang sedang dipercaya oleh rakyat untuk menduduki jabatan strategis menjadi Presiden, kewajiban yang berada di pundaknya tentu lebih berat dibandingkan anggota masyarakat pada umumnya.

Konstitusi Indonesia (Undang-undang Dasar 1945) menempatkan kedudukan presiden pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dengan dimilikinya dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk itu, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden menembus pada area kekuasaan-kekuasaan lain, seperti kekuasaan yudikatif dan legislatif.

Sistem presidensial (*presidensiil*), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu: 1) Presiden yang dipilih rakyat: 2) Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Guru Besar Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan Malang

pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; 3) Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.<sup>2</sup>

Sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden RI mempunyai beberapa kekuasaan konstitusional dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan maupun peresmian pejabat-pejabat negara tertentu yang diperolehnya setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, yaitu;

Pertama, berdasarkan Pasal 23F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden mempunyai kekuasaan konstitusional untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua, berdasarkan Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan calon Hakim Agung usulan dari komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Ketiga, berdasarkan Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Keempat, berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengusulkan calon Hakim Konstitusi dan menetapkan sembilan hakim konstitusi yang diusulkan masing-masing tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_presidensial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial) di pada 22 Juni 2016

<sup>3</sup> [https://eprints.uns.ac.id/23123/1/E0011338\\_pendahuluan.pdf](https://eprints.uns.ac.id/23123/1/E0011338_pendahuluan.pdf) di pada 22 Juni 2016

Kewenangan-kewenangan Presiden tersebut menunjukkan, bahwa di tangan Presiden, multi sektor strategis dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan ditentukan. Jika Presiden menunjukkan perannya, maka tentulah banyak perubahan yang terjadi, yang membuat keberlangsungan kehidupan kenegaraan menjadi terjaga, termasuk dalam dunia hukum.

”Kita telah melafalkan hukum utama. Mari kita sekarang menerapkannya dalam hidup ini.”, demikian ajakan pemikir hukum Edwin Markham, yang ditujukan pada setiap pengembal amanat negara untuk mewujudkan implementasi hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, termasuk oleh Presiden. Ajkannya ditujukan pada pembuktian kinerja, bahwa hukum tidak cukup sebagai kumpulan kata-kata, melainkan sebagai penerapan.

Pengembal amanat di dunia hukum di Indonesia merupakan sosok manusia yang secara umum sudah pintar melafalkan hukum, meskipun belum tentu mampu menunjukkan kinerja dalam mengimplementasikannya. Mereka bisa hafal pasal-pasal di luar kepalanya, tetapi belum tentu bernyalali besar dalam memperjuangkan penegakannya. Hal inilah yang menjadi ”pekerjaan” utama Presiden RI Joko Widodo untuk mengubahnya, yakni mengubah dengan cara melahirkan (merumuskan) banyak langkah-langkah strategis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Diskursus Negara Hukum***

Istilah *rechtsstaat* atau negara hukum, merupakan istilah yang digunakan sebagai konsep negara hukum bagi negara-negara Eropa Kontinental. Meskipun demikian, ada juga pendapat lain yang menyamakan pemakaian konsep *rechtsstaat* dengan *rule of law*, di antaranya W. Friedmann. Dalam anggapannya, W. Friedman mengatakan *rechtsstaat* mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.<sup>4</sup>

Diskursus mengenai negara hukum telah merupakan suatu diskusi panjang dalam sejarah peradaban umat manusia. Karena ribuan tahun yang lalu diskursus ini telah ada dalam gagasan umat manusia dalam kaitannya membentuk suatu negara

---

<sup>4</sup> W.Friedmann, (1960), *LegalTheory*, London: Steven&SonLimited, hlm.456.

yang ideal, meskipun dalam formatnya yang masih sangat sederhana. Para filosof Yunani misalnya, sejak kira-kira abad V sebelum Masehi, telah mengaggas cita - cita negara hukum yang ideal, di mana pada waktu itu lebih dikenal sebagai negara polis.<sup>5</sup>

Filosof kenamaan Plato (429 - 347 SM) lewat karya - karyanya (*Politeia*, *Politicos* dan *Nomoi*), telah memformulasikan mengenai bentuk suatu negara yang dianggap ideal. Dalam *Politeia*, Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berfikir secara benar).<sup>6</sup>

Meskipun dalam hal ini ia belum memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep negara hukum lewat penjelmaan *right reasoning* itu. Namun pada hari tuanya lewat buku *Nomoi*, ia dengan tegas berpendapat bahwa adanya peraturan - peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi suatu keharusan, sehingga dalam *Nomoi* tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum.<sup>7</sup>

Melalui pemikiran Plato tersebut dapat dipahami bahwa konsep negara hukum yang ideal itu adalah suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum. Konsep negara hukum Plato (lewat *Nomoi*) itu kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya yang bernama Aristoteles (lahir 384 SM). Dalam karyanya *Politica* buku IV (baru ditemukan tahun 1891), Aristoteles telah memperkenalkan keharusan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara.

Konsepsi negara hukum Plato (lewat *Nomoi*) itu kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya yang bernama Aristoteles (lahir 384 SM). Dalam karyanya berjudul *Politica* buku IV (baru ditemukan tahun 1891), filosof Aristoteles telah memperkenalkan keharusan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara. Aristoteles mengatakan, bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan

<sup>5</sup> Dahlan Thaib, (2000), *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, hlm.21

<sup>6</sup> Soetiksno, (1991), *Filsafat Hukum*, Jakarta: PradnyaParamita, hlm.13

<sup>7</sup> Azhari, (1995) *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 12

pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan - aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.<sup>8</sup>

Aristoteles lebih lanjut berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan-tekanan.<sup>9</sup>

Negara atau pemerintahan merupakan kehendak rakyat. Rakyat menghendaknya karena rakyat seringkali dihadapkan pada problem serius seperti munculnya konflik dan berbagai bentuk pelanggaran. Sebagai contoh tentang pemikiran awal mula berdirinya negara, seperti yang terjadi di Inggris. Perang saudara dan berbagai kondisi konflik juga terjadi di Inggris sebelum abad XVII M. Perang dan berbagai kondisi konflik itu tidak jarang berakhir dengan berbagai pelanggaran hak - hak kemanusiaan. Thomas Hobbes menggambarkan kondisi yang kacau tersebut dengan kondisi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi sarigala bagi yang lain) dan *bellum omnium contra omnes* (perang antara manusia yang satu dengan yang lain). Kondisi tersebut melahirkan rasa takut dan kekuatiran yang mendalam bagi manusia, dan untuk menghindarkan hal tersebut maka harus ada suatu ikatan pemerintahan yang disebut Gezag melalui suatu perjanjian yang dikenal dengan *social contract*..<sup>10</sup>

Model yang disampaikan oleh Thomas Hobbes itu dinilai jauh dari memuaskan rakyat. Banyak pemikir yang menawarkan paradigma lain seperti soal Negara hukum. John Locke misalnya, telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran negara hukum setelah abad XVII M. Lewat karyanya yang terkenal yaitu *Two Treaties on Civil Government*, John Locke banyak mengemukakan teori - teori mengenai pemisahan kekuasaan, hak-hak asasi dan sebagainya.<sup>11</sup> Sedangkan mengenai tugas

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin, (1983) *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 16.

<sup>11</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, (2000), *Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm.42.

negara, Locke berpendapat bahwa negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain.<sup>12</sup>

Pemikiran di kalangan ahli terus bergulir, sehingga sampai pada tawaran berbagai konsep Negara hukum, artinya suatu negara atau pemerintahan hanya pantas menjadi representasi rakyat dan memberikan perlindungan kepadanya jika didasarkan pada norma-norma yuridis yang mengaturnya.

Negara hukum formal dengan merujuk pendapat Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan - peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas. Negara hukum formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum material, yakni di mana tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas. Akhirnya pada perkembangan berikutnya, konsep *rechtsstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).<sup>13</sup>

Pelaksanaan *International Commission of Jurist* di Athena tahun 1955, diputuskan bahwa persyaratan minimum untuk bentuk unsure-unsur negara hukum (*rule of law*), meliputi:

- 1) Keamanan pribadi harus dijamin. Artinya tidak seorangpun dapat ditahan atau dipenjarakan tanpa suatu keputusan hakim atau maksud-maksud tertentu
- 2) Tidak ada hak - hak fundamental dapat ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat perlengkapan negaramengeluarkan peraturan untuk mengambil tindakan hak fundamental itu
- 3) Setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya melalui semua media komunikasi, terutama pers.
- 4) Kehidupan pribadi orang harus tidak dapat dilanggar, rahasia surat - menyurat harus dijamin

<sup>12</sup> Azhari, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 23.

- 5) Kebebasan beragama harus dijamin
- 6) Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi siapa saja, tanpa diskriminasi
- 7) Setiap orang berhak akan kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dan istimewa untuk menjadi anggota suatu partai politik yang dipilihnya sendiri. a) Setiap orang berhak mengambil bagian secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih di bidang kehidupan politik negaranya. b) Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, c) Adanya kebebasan pengadilan dan jaminan tidak memihak merupakan kondisi yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara merdeka dan demokratis
- 8) Pengakuan terhadap hak menentukan diri sendiri merupakan suatu achievement yang besar dari zaman kita dan merupakan salah satu prinsip fundamental dari hukum internasional
- 9) a) Keadilan menghendaki bahwa seseorang atau sesuatu golongan atau partai minoritas tidak akan ditiadakan hak-haknya yang alamiah, dan istimewa dari hak-hak fundamental manusia dan warga-warga atau dari pelayanan yang sama karena sebab-sebab ras, warna, golongan, kepercayaan politik, kasta ataupun turunan. b) Penguasa wajib menghormati prinsip-prinsip itu. c) Diskriminasi atas ras dan warna bertentangan dengan piagam Keadilan PBB, Pernyataan Umum tentang hak-hak asasi manusia, dan tidak sesuai dengan hati nurani dunia yang beradab.<sup>14</sup>

Terlepas berbagai unsur yang diajukan oleh para pemikir ilmu hukum maupun hasil-hasil konferensi, tetapi bagi Indonesia yang sudah mengidenttaskan dan mengeksistensikan dirinya sebagai negara hukum, maka negara melalui aparatur-aparaturannya harus membuktikan bahwa dirinya memang negara hukum.

Sudah bisa dibaca dalam konstitusi (Undang-undang dasar 1945), bahwa Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah negara hukum merupakan

---

<sup>14</sup>Azhari, *Op.Cit*, hlm.58-59

terjemahan langsung dari *rechstaat*<sup>15</sup> Hal ini mengandung arti bahwa hukum adalah supreme dan negara harus tunduk pada hukum. Konsep negara hukum sangat dekat dengan konsep *rule of law* yang secara sederhana diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa

## ***Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo***

Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang carut marut, Karena dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana di televisi, surat kabar, dan media elektronik lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali kejadian yang menggambarannya, mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling uang rakyat. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum.

Meski aparat penegak hukum menjadi kunci dalam penerapan hukum atau membangun negara hukum, tetapi secara umum, rezim yang sedang berkuasalah yang bisa menciptakan atmosfir yang mendukung kinerja aparat ataukah tidak dalam membangun negara hukum.

Ketika Pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang misalnya tidak mempunyai *political will* yang baik dan maksimal dalam penegakan hukum, maka yang diperoleh pun tidak merupakan hasil maksimal, dan bahkan boleh jadi sekedar mengisi ruang wacana yang seolah-olah pemerintah telah berbuat.

Dalam ranah tersebut menunjukkan, bahwa yang punya kewajiban secara terorganisir menerapkan prinsip-prinsip pembangunan negara hukum seperti keadilan dan egalitarian adalah negara. Kemudian negara memberikan mandat pada aparat penegak hukum untuk menerapkannya supaya menjadi “hukum yang hidup” yang berbasiskan keadilan dan persamaan derajat. Aparat penegak hukum memegang kunci utama yang menentukan arah dan warna penegakan hukum.

---

<sup>15</sup> Ni'Matul Huda, SH.,M Hum. (2005), *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8



Sebagai sampel misalnya, keseriusan tidaknya Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia sebagai negara hukum diantaranya dapat terbaca dalam politik penanggulangan korupsi yang diimplementasikannya. Jika seperti asumsi publik, bahwa terdapat tersangka korupsi tertentu masih mendapatkan perlakuan istimewa, sementara lainnya jadi korban ketajaman pedang hukum yang diayunkan aparat, maka hal ini mengindikasikan masih belum sungguh-sungguhnya tekad Presiden Jokowi dalam membangun negara hukum.

Pola penanganan seperti itu jelas potensial lahirkan tirani peradilan gaya baru. Implementasi sistem peradilan bisa membuat seseorang atau beberapa orang dikorbankan dan bahkan ditumbalkan secara mengenaskan.

Mereka yang tidak berasal dari rezim yang berkuasa, diposisikan tidak berdaya dan tidak punya nilai tawar saat berhadapan dengan peradilan. Dunia peradilan akhirnya tidak ubahnya suatu ruang eksklusif bagi tiran-tiran baru yang merajalela dalam menentukan hitam putihnya norma hukum.

Mahatma Gandhi pernah berpesan, *“You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no,”* atau anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang anda lakukan, tetapi jika anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan hasil,” yang sebenarnya mengingatkan pada setiap orang supaya dalam hidup ini, manusia tidak suka menyerah dalam menjawab tantangan, dan sebaliknya berusaha menunjukkan kemampuan diinya untuk melahirkan sejarah, baik bagi diri maupun masyarakat dan bangsanya.

Kata kunci yang disampaikan Gandhi tersebut terletak pada “usaha” atau mempoduk “langkah”, yang mengajak pada setiap manusia di bumi, apalagi yang jelas-jelas mempunyai kapabilitas moral, agama, *skill*, atau keistimewaan lainnya demi terjadinya perubahan besar, khususnya perubahan dari kondisi yang membebani atau carut marut yang menimpa masyarakat dan negara menjadi atmosfir yang memberdayakan dan mencerahkan.

Salah satu jenis atmosfir yang membebani masyarakat atau negara adalah realitas karut marutnya dunia hukum, atau penanganan perkara dan pengimplementasian sistem peradilan yang masih sarat dengan berbagai jenis

penyakir, yang karena penyakit ini mengakibatkan bangunan negara hukum terbaca sangat lemah..

Berbagai jenis penyakit yang membebani dunia peradilan tidak hanya ditanggung oleh elemen peradilan, tetapi juga negara dan masyarakat, khususnya Presiden. Peradilan kita memang sudah sekian lama dituding oleh publik nasional hingga global sebagai institusi yang gagal menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga hal ini menjadi pekerjaan fundamental di tangan Presiden.

“Meskipun langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan”, demikian adagium populer yang menggambarkan posisi hukum yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan atau pengaruh apapun, termasuk oleh kekuatan politik dan ekonomi. Hukum wajib ditegakkan dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, termasuk oleh Presiden Jokowi. Siapa yang sudah diberi amanat untuk menegakkan hukum atau jadi “penyambung lidah” negara di bidang penegakan hukum (*law enforcement*), maka harus menunaikan tugas mulianya ini dengan teguh, jujur, dan obyektif

Barangkali karena ada kondisi besar dalam konstruksi Negara yang mengecewakan, William J Chambliss dalam *On the Take; From Petty Crooks to Presidents* (1978) dan Richard Quinney melalui *Critique of Legal Order* (1973) menggambarkan bahwa hukum cenderung dibuat untuk menampung keinginan elite yang menguasai negara daripada untuk kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Kondisi ini jelas menciptakan banyak disparitas dan ketidakadilan di tengah masyarakat, yang diantaranya membutuhkan kekuatan besar untuk selalu meluruskan atau membongkarnya. Kekuatan besar ini diantaranya di tangan Presiden Jokowi.

Selaku pucuk pimpinan Negara, Presiden Jokowi mempunyai kewajiban membangun atmosfir kehidupan di segala bidang yang berbasiskan supremasi yuridis, dan bukan supremasi kepentingan eksklusif. Meskipun Presiden berusaha mempercepat pembangunan di sector ekonomi, namun pembangunan ini harus mencerminkan sebagai pembangunan yang selaras dengan norma yuridis.

---

<sup>16</sup> Ali Khudori, (2014), *Duri Menegakkan Keadilan di Bumi Pertiwi*, Surabaya: Harmoni Media, hlm. 13.

## Penutup

Siapapun berkewajiban menjaga kewibawaan negara hukum, apalagi Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mempunyai banyak kewenangan strategis secara konstitusional dalam kaitannya dengan bangunan negara hukum. Presiden dengan kewenangannya dapat menentukan kuat tidaknya bangunan negara hukum, Presiden Jokowi bisa membuat diskresi atau aturan yang bisa berpengaruh terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara yang baik.

Negara hukum bisa saja kehilangan kewibawaannya di tangan Presiden, atau sebaliknya, negara hukum bisa menjadi semakin kuat di tangannya. Ketika kekuasaan Presiden digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembentukan hukum dan penegakannya, maka bangunan negara hukum akan menjadi kuat dan bahkan sangat kuat. Bangunan yang kuat inilah yang sedang dibutuhkan untuk Indonesia yang berstatus sebagai hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Azhari, (1995), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI-Press.
- Dicey, A.V, (1952), *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, London: Macmillan and Co. Limited.
- Friedmann, W, (1960), *LegalTheory*, London: Steven & SonLimited.
- Huda, Ni'Matul, (2005), *Otonomi daerah* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khudori, Ali, (2014), *Duri Menegakkan Keadilan di Bumi Pertiwi*, Surabaya: Harmoni Media.
- Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin, (1983), *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahfud MD, Moh, (1999), *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD, (2000), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soetiksno, (1991), *Filsafat Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Thaib, Dahlan, (2000), *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty.

Website

[https://eprints.uns.ac.id/23123/1/E0011338\\_pendahuluan.pdf](https://eprints.uns.ac.id/23123/1/E0011338_pendahuluan.pdf)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_presidensial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial)